



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 973/Kep.16-BAPENDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, mengamanatkan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

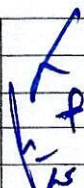
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- d. melakukan *monitoring* atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
- f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor 973/Kep.8-BAPENDA/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten;
3. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Banten;
4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten;
5. Pimpinan PT. Bank BJB; dan
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 973/Kep.16-BAPENDA/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Ketua : Bupati Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
9. Kepala Dispora Kabupaten Lebak;
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
11. Kepala Disbudpar Kabupaten Lebak;
12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
13. Kepala Disnakeswan Kabupaten Lebak;
14. Kepala Disperindag Kabupaten Lebak;
15. Kepala DPRKPP Kabupaten Lebak
16. Kepala Diskominfo SP Kabupaten Lebak;
17. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

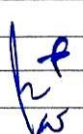
18. Unsur pada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten;
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Banten;
20. Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda); dan
21. Pimpinan Cabang BJB Rangkasbitung.



 BUPATI LEBAK,



 MOCHAMMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	